



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 59 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Persetujuan Bangunan Gedung adalah yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di daerah.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara penyelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk tata cara penyelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pengendalian operasional dan usaha menara telekomunikasi agar terselenggara dengan tertib, aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk memastikan perlindungan kepentingan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 - b. Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan;
 - c. Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Obyek Retribusi;
 - d. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi;
 - e. Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi;
 - f. Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retribusi;
 - g. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - h. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa;
 - i. Pemeriksaan Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa telekomunikasi yang bersangkutan.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKRD dan diberikan tenggang waktu 2 bulan setelah tanggal jatuh tempo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BAB III
MASA RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa retribusi terutang adalah sejak saat diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dipungut di dalam daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Dinas bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari antara lain:
 - a. Sarana Pertanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal Petir;
 - c. Catu Daya;
 - d. Lampu Halangan Penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar Pengaman.
- (4) Identitas Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Nama Pemilik Menara;
 - b. Penyedia Jasa Konstruksi Menara;
 - c. Pengelola Menara;
 - d. Kontak Penjaga Menara;
 - e. Alamat Menara;
 - f. Tinggi Menara;
 - g. Lokasi dan Koordinat Menara;

- h. Tahun Pembuatan/ Pemasangan Menara;
- i. Beban Maksimum Menara;
- j. Nomor PBG/ Tanggal PBG;
- k. Daya Listrik Terpasang;
- l. PBG Menara; dan
- m. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.

Pasal 10

- (1) Tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui transfer bank yang telah ditunjuk dengan menyerahkan tanda bukti transfer ke Dinas;
 - c. Wajib Retribusi bisa melakukan pembayaran langsung ke Dinas;
 - d. setelah pembayaran, Wajib Retribusi diberikan bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan dan diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan

- b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran dengan diketahui/ disahkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila Wajib Retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran retribusi:

- a. diajukan kepada Bupati melalui Dinas setelah Wajib Retribusi menerima SKRD;
- b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan; dan
- c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 13

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. Permohonan pengembalian pembayaran retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian pembayaran retribusi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi identitas pemohon;
 - 2) Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - 3) Fotokopi identitas penerima kuasa;
 - 4) SSRD asli;
 - 5) Fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan
 - 6) Dokumen pendukung kelebihan pembayaran retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SSRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari jumlah retribusi yang terutang; atau
 - b. Telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh Tim Pengawasan dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang,
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 59.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KABID	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI



	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Mohammad Hatta-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id Website : diskominfo.seruyankab.go.id		
	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		No. Reg
MENETAPKAN			
Menetapkan Besarnya Retribusi Kepada		:	
Nama Perusahaan		:	
Alamat Perusahaan		:	
Jenis Menara		:	
Jumlah Menara		:	
Jumlah Retribusi		:	
Jarak Tempuh		:	
Retribusi Tahun		:	
KODE REKENING		URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
		RPMT = KJT x KJM x Tarif	
Dengan Rincian sbb :		Jumlah Ketetapan pokok retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga 2% a. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
C A T A T A N			
1. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemda Kabupaten Seruyan Nomor Rekening / Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya.			
			Seruyan, 20.... Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
		 NIP.
<u>Tanda Terima SKRD Menara Telekomunikasi</u>			
Nama Perusahaan		:	
Alamat Perusahaan		:	
Tanggal jatuh tempo		:	
Tanda Tangan		:	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KABID	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN












YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Mohammad Hatta-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id Website : diskominfo.seruyankab.go.id					
	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) MENARA KOMUNIKASI					
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Seruyan telah diterima dari :						
1. Nama	:					
2. Alamat	:					
3. NPWRD	:					
4. Jenis Pembayaran	:					
5. Jenis Retribusi	:					
6. Uang Sejumlah	:					
Dengan huruf	:					
7. Sebagai Penyetoran	:	Ayat	Pokok	Kenaikan / Denda	Bunga	Jumlah
Jumlah Seluruhnya	:					
Uang tersebut di atas diterima :			Uang tersebut di atas diterima :			
..... tgl tgl 20...			
20...			
Penerima			Penerima			
Nama			Nama			
Jabatan			Jabatan			
Tanda Tangan			Tanda Tangan			

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KASID	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

**SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN ANGSURAN/ PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA PEMILIK MENARA :
TINGGI MENARA :
LOKASI DAN KOORDINAT MENARA :
PBG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya untuk melakukan pembayaran
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara angsuran dengan alasan
sebagai berikut :

1.
2.
3.

Adapun besarnya angsuran yang dapat kami penuhi adalah sebesar Rp.
..... Selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bulan
tahun s/d tanggal bulan tahun

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab,
apabila dikemudian hari ternyata kami tidak melaksanakan kewajiban sesuai
surat pernyataan ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Retribusi Jasa
Umum.




<p>Mengetahui : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan</p> <p>..... NIP.</p>	<p align="center">Yang Bertanda Tangan</p> <p align="center">(Nama Jelas)</p>
--	---

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KABID	
KASUBAG	
KONSEPTOR	


BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Mohammad Hatta-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id Website : diskominfo.seruyankab.go.id
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) PENGENDALIAN MENARA KOMUNIKASI KABUPATEN SERUYAN	
No. Kohir	: Tahun :
PAJAK TERHUTANG : Rp	
Identitas Wajib Retribusi	
1. Nama	:
2. Alamat	:
3. NPWRD	:
Identitas Retribusi Daerah	
1. Jenis Retribusi	:
2. Objek Retribusi	:
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG	
1. Pajak Terhutang dalam :	
a. Tidak atau Kurang bayar	= Rp
b. Kurang bayar akibat salah tulis / salah hitung	= Rp
2. Sanksi Administrasi :	
2% x bulan x Rp(a/b)	= Rp
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp
Dengan	Huruf
(.....)	
PERHATIAN : 2021.....
1. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa.
3. Tempat pembayaran di	NIP.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	✓
SEKRETARIS DINAS	hy
KABID	[Signature]
KASUBBAG	[Signature]
KONSEPTOR	[Signature]

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	[Signature]
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KABAG	[Signature]

BUPATI SERUYAN,

[Signature]

YULHAIDIR